



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KUALA
NOMOR 111 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3 ayat (3) berubah sebagai berikut :
 - (3) Pendapatan Daerah meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
2. Ketentuan pasal 4 ayat (3),(4),(5), (6) berubah, ditambahkan ayat (7) sebagai berikut :
 - (3) Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer;
 - (4) Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang member manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
 - (5) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang member manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
 - (6) Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - (7) Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
3. Pasal 6 ayat (1), dan ayat (2) berubah, dan ditambahkan ayat (3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),(10),(11),(12) sebagai berikut :
 - (1) Bendahara Pengeluaran dan atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah bertugas mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
 - (2) Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

- (3) Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- (4) Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- (6) Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik; dan
- (7) Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
- (9) Memeriksa kas secara periodik;
- (10) Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumenfisik dari Bank;
- (11) Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
- (12) Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

4. Ketentuan Bab VII dirubah sehingga Bab VII berubah sebagai berikut :
Mekanisme Penerimaan Asli Daerah dari Pajak Daerah

5. Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 berubah sebagai berikut :

- (1) Setiap penerimaan dari pajak daerah dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai;
- (2) Setiap transaksi yang dilakukan secara Non Tunai atau digital ke Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan telah divalidasi menjadi bukti penerimaan yang sah.

6. Pasal 8 ayat (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7) berubah sebagai berikut :

- (1) Bendahara Pengeluaran dan atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah melakukan pembayaran Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dilakukan secara Transaksi Non Tunai;
- (2) *Belanja pegawai yang meliputi honor Tim/Uang Lembur melaksanakan Transaksi Non Tunai dengan cara para penerima memiliki rekening pada Bank Kalsel dan Bank BRI atau Bank Lainnya;*
- (3) Pembayaran uang representasi dan tunjangan lain kepada anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala wajib melaksanakan Transaksi Non Tunai;
- (4) Pembayaran SPPD untuk penginapan dan transport antar kota/antar provinsi dari Barito Kuala ke kota tujuan dilakukan secara Non Tunai;
- (5) Berkenaan dengan pengembalian kelebihan pemindah bukuan dilakukan dengan memindah bukuan kembali kerekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- (6) Uang UP, GU dan TU yang ada pada Bendahara Pengeluaran menggunakan aplikasi Bank, misalnya aplikasi Internet Banking Bisnis (IBB) dilaksanakan secara bertahap;
- (7) Elektronifikasi pada Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Kabupaten Barito Kuala akan dilaksanakan secara bertahap;

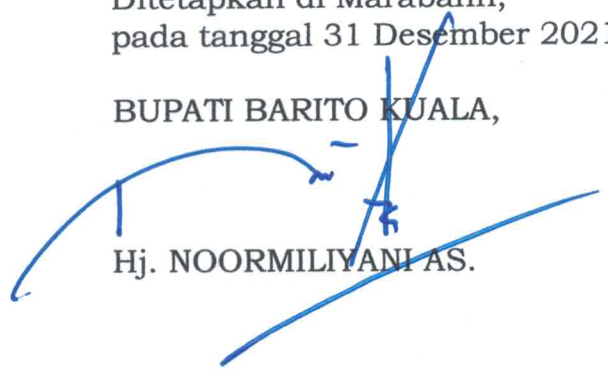
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahn,
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BARITO KUALA,



Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,



H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 111